



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5350

PERBANKAN. BI. Penitipan Sementara. Surat yang Berharga. Barang Berharga. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 13 /PBI/2012
TENTANG
PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERTAGIH
DAN BARANG BERTAGIH PADA BANK INDONESIA**

I. UMUM

Bank Indonesia melakukan kegiatan penitipan sementara barang milik Penitip yang meliputi surat yang berharga, sekuritas dan barang berharga dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan dan penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas. Seiring dengan tugas Bank Indonesia untuk turut serta mencegah beredarnya uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan, maka Bank Indonesia juga menerima penitipan sementara uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan dari penyidik sebelum dimusnahkan.

Pelaksanaan kegiatan penitipan sementara dimaksud selama ini dipandang tidak efisien dan tidak efektif sehubungan dengan terlalu luasnya cakupan jenis titipan, pihak penitip, dan ketidakjelasan mekanisme penitipan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

penitipan pada Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Titipan tertutup” adalah Titipan yang pada waktu penyerahan, petugas Bank Indonesia bersama-sama dengan Penitip melihat isi dan wujudnya sesuai dengan surat permohonan, tanpa harus memastikan kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan. Titipan selanjutnya dikemas dan disegel oleh Penitip.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk batu mulia antara lain berlian, intan, dan permata.

Ayat (4)

Cakupan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang dapat dititipkan pada Bank Indonesia merupakan uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan yang merupakan barang temuan.

Yang dimaksud dengan uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan uang Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kasus yang berdampak luas” antara lain yang dapat menimbulkan dampak berskala regional atau nasional.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkoba dan psikotropika.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Ruang penyimpanan adalah khazanah yang merupakan ruangan yang dibuat khusus dengan memperhatikan faktor keamanan dan digunakan terutama untuk menyimpan uang Rupiah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia dan/atau Penitip mengajukan permohonan perpanjangan setelah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.

Pasal 7**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “Titipan yang telah jatuh waktu” adalah Titipan yang telah melewati tanggal jatuh waktu Titipan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah keterbatasan kapasitas ruangan penyimpanan di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan penyerahan Titipan termasuk kegiatan penyelesaian Titipan kedaluwarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah ketidaksesuaian antara data dalam surat permohonan dengan data yang tercantum dalam Bukti Titipan Sementara yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Proses penyelesaian atas Titipan kedaluwarsa yang telah dialihkan selanjutnya merupakan tanggung jawab pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.